


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM JAGO
SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN CALON ANGGOTA BARU
PERGURUAN PENCAK SILAT DI DESA TUNGGUR KECAMATAN
LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Taqiyudin, Jalil Nur. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci:Jual beli, *wadī'ah*, Ayam Jago

Dalam kehidupan bermasyarakat, umat islam sering menemui bentuk-bentuk muamalah. Salah satu bentuk bentuk muamalah adalah jual beli. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Pencak silat merupakan hasil budaya bangsa indonesia. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berternak ayam jago.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Ayam Jago Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam praktek jual beli ayam jago di Desa Tunggur, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli secara rukun yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan hukum islam. Sedangkan objek barang (*ma'qūd 'alaih*) ada dua ketegori yaitu kategori pertama sudah sesuai dengan syarat *ma'qūd 'alaih*. Sedangkan yang kedua mempunyai indikasi gharar terhadap kualitas barang tersebut. 2)Praktek pengalihan ayam jago tanpa sepengetahuan pemilik ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silathal ini tidak diperbolehkan dalam *wadī'ah yad amanah* dikarenakan pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut. sedangkan dalam *wadī'ah yad dhamanah* diperbolehkan karena pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jalil Nur Taqiyudin

NIM : 210215089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai
Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di
Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 06 Maret 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP. 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jalil Nur Taqiyudin
NIM : 210215089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan




Skripsi telah dipertahankan pada Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Maret 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()

Ponorogo, 26 Maret 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Jalil Nur Taqiyudin
NIM : 210215089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago
Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru
Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan
Lembeyan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Jalil Nur Taqiyudin

NIM: 210215089

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jalil Nur Taqiyudin

NIM : 210215089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data-data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya tulis milik orang lain saya mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 06 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan


JALIL NUR TAQIYUDIN
NIM. 210215089

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.¹ Islam sebagai agama Allah swt yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-material, individual-sosial, jasmani-rohani, dan duniawi-ikhrowi. Dalam kegiatan bidang ekonomi, islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari.² Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama.

Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah SWT untuk manusia bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus, muamalah adalah aturan dari Allah SWT dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda. Muamalah merupakan cabang ilmu syari'ah dalam cangkupan ilmu fiqih. Sedangkan muamalah mempunyai banyak cabang, diantaranya: muamalah politik, ekonomi, sosial. Aspek adabiyah yakni kegiatan muamalah yang

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 44.

² Al-Ustadz Idris, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan. Di dalam muamalah terdapat jual beli, yang mana jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang biasa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pengertian jual beli menurut Muhammad Ibnu Qasyim Al-Ghozzi, beliau menjelaskan jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara' untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang.⁴

Ada beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

⁴ Muhammad Ibnu Qasyim Al-Ghozzi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 31.

jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli adalah menyangkut obyek atau benda yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*) yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis bermanfaat atau bisa diserahterimakan.

Demikian pula tentang jual beli ayam jago yang berada ditengah-tengah masyarakat. Dimana jual beli ayam jago ini tidak seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya yang hanya untuk bahan konsumsi ataupun ditenak kembali tetapi ayam jago ini sebagai syarat untuk pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat. Pencak silat yang dimaksud adalah Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hadjar Hardjo Oetomo. Setiap bulan Muharram (Suro) pencak silat ini melakukan pengesahan lebih dari 10.000 calon anggota baru di seluruh pelosok nusantara.⁶

Setiap orang yang ingin menjadi anggota perguruan pencak silat tersebut harus melalui pendidikan selama satu tahun, dimana pendidikan tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui salah satunya adalah tes jago, dimana tes jago ini merupakan salah satu rangkaian persiapan dan persyaratan menjelang pengesahan. Dilaksanakannya tes jago tidak hanya untuk melihat dari segi karakteristik fisik ayam, tetapi juga sebagai

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 67.

⁶ Wanchu, Anggota Pencak Silat, *Hasil Wawancara*, Magetan. 30 Agustus 2019.

media/sarana untuk melihat sifat dan/atau karakter pemiliknya. Ayam jago tidak boleh cacat mulai dari atas sampai bawah, harus sehat, warna cerah, dan dewasa. Ini mengajarkan kepada calon anggota tersebut bahwa dalam bersedekah apapun kepada orang lain harus memberikan barang yang terbaik, maksudnya adalah untuk melatih keikhlasan dalam bersedekah kepada calon anggota perguruan pencak silat tersebut.⁷

Mekanisme jual beli ayam jago untuk pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan adalah pembeli datang langsung kepada penjual ayam untuk membeli ayam jago sesuai yang dia inginkan. Penjual lalu mempersilahkan pembeli untuk melihat ayam jago yang ia ternak, sekaligus menawarkan ayam jago yang lain, pembeli lalu memilih ayam jago yang dia inginkan sekaligus bertanya-tanya kepada penjual ayam apakah ayam yang dia pilih itu sudah memenuhi persyaratan pengesahan atau belum, tetapi dari pihak penjual tidak memberitahukan secara jelas kepada pembeli tentang spesifik ayam tersebut. hanya saja memberitahukan bahwa ini sudah memenuhi persyaratan. Calon anggota perguruan pencak silat yang pada dasarnya banyak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, kebanyakan dari mereka tidak tahu berkaitan tentang spesifik ayam jago yang sesuai dengan persyaratan. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual ayam jago untuk meraih keuntungan yang banyak, karena apabila ayam jago itu tidak sesuai dengan syarat

⁷ Ibid.

pengesahan, maka calon anggotapun akan mencari ayam jago lagi yang sesuai dengan syarat pengesahan.⁸

Fenomena lain yang terjadi antara penjual dan pembeli yaitu pembeli sudah membeli ayam jago tetapi pengambilan ayam jago tersebut dikemudian hari karena pembeli tersebut belum mempunyai tempat untuk memelihara ayam jago, ada juga yang merasa belum bisa merawat akhirnya dititipkan dahulu kepada penjual yang pada dasarnya adalah tetangganya sendiri, ketika ada pembeli lain yang minat terhadap ayam jago yang sudah milik orang lain dengan harga yang tinggi maka penjualpun menjual ayam tersebut kepada pembeli yang lain dan menggantikan ayam jago tersebut tanpa sepengetahuan pemilik ayam jago.⁹ Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam permasalahan yang terjadi di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan mengenai transaksi jual beli ayam jago yang tidak sesuai dengan persyaratan pengesahan, sehingga penulis akan tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”**.

⁸ Pak Pujiyanto, Pemilik Ayam, *Hasil Wawancara*, Magetan. 30 Agustus 2019.

⁹ Alip, Pemilik Ayam, *Hasil Wawancara*, Magetan. 30 Agustus 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Ayam Jago Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat Di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Penelitian yang berbasis *field research* bertujuan :

1. Untuk Menjelaskan Akad Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk Menjelaskan Pengalihan Jual Beli Ayam Jago Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis berharap proposal skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini sebagai sarana pengembangan wacana berfikir umat tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah dan sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya dalam jual beli.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo. Sudahkah teori-teori tentang Hukum Islam yang kita dapatkan telah sesuai dengan praktik di lapangan ataukah sebaliknya. Jika menyimpang dari teori yang kita dapatkan maka kita dapat memberikan solusi kepada masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah memperhatikan rukun dan syaratnya, sudah sesuai dengan kaidah dalam hukum Islam ataukah belum. Selanjutnya

agar masyarakat juga mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah diatur dalam Al-Qur'an maupun al-Hadith. Namun ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang actual maka disini penulis akan menjelaskan mengenai pemahaman baru yang berkaitan dengan metode *istinbat* hukum tersebut yang dikaitkan dengan teori-teori fiqih muamalah. Yang kemungkinan masalah actual tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun al-Hadith.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejarah yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari pengetahuan penulis jarang ditemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat mungkin dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang kongkrit, sehingga jarang yang menggunakannya menjadi tema dari sebuah karya ilmiah.

Pertama dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Dian Kurnia yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok**

Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Keradenan Kabupaten Grobogan)”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Keradenan Kabupaten Grobogan adalah mereka menjual ayam bangkok pada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang pada aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjualbelikan karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bangkok yang seringkali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi dari keturunan ayam bangkok aduan. Kedua, jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Keradenan Kabupaten Grobogan, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Senada dengan Bapak Kyai Malik selaku Pon-Pes Darussalam Sambongbangi, beliau berpendapat bahwa jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk diadu tidak diperbolehkan secara syari'at agama. Dalam hal ini jika penjual yakin memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu, maka jelas hukumnya

menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahuai atau diduga kuat mengerjakan hal-hal di atas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.¹⁰

Kedua dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Subkhan Alimudin yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam di Pasar Desar Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”**. Dalam skripsi ini membahas tentang akad jual beli daging ayam di pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun oleh Bapak Setu, baik dari aspek aqid, obyek, hak khiyar dan ijab qabul jual beli telah memenuhi syarat. Sehingga akad jual beli sah menurut hukum Islam. Selanjutnya akad jual beli yang dilakukan oleh Bapak Anto terdapat unsur penipuan, yaitu ayam yang dijual disuntik dengan air dan tidak terdapat hak khiyar dalam jual belinya, sehingga akad jual belinya termasuk jual beli gharar. Sedangkan akad jual beli yang dilakukan oleh Bapak Setu terdapat ayam yang melepuh akibat direndam dan penyembelihan yang tidak sah disertai percampuran ayam mati yang disembelih, dan tidak ada hak khiyar untuk pembeli sehingga akad jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Baik dari perbuatan orang yang menyembelih, cara, serta bagian tubuh yang disembelih sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya hewan sembelihan. Sedangkan praktek penyembelihan oleh Bapak Heri tidak sah menurut hukum Islam, karena bagian tubuh yang disembelih hanya pada kulitnya saja. Selanjutnya

¹⁰ Dian Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Keradenan Kabupaten Grobogan)* (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015), 64-65.

mengenai praktek penyembelihan ayam yang dilakukan oleh Bapak Setu dan Bapak Anto pada obyek jual beli daging ayam di pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah sah menurut hukum Islam. Baik dari perbuatan orang yang menyembelih, cara, serta bagian tubuh yang disembelih. Selanjutnya mengenai praktek penimbangan pada jual beli daging ayam di pasar Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun oleh Bapak Setu dan Bapak Anto sah menurut hukum Islam, karena penimbangan sudah pas tidak ada pengurangan dalam timbangannya, sehingga sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Kemudian penimbangan oleh Bapak Heru dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena ada pengurangan timbangan yaitu dengan adanya magnet di bawah timbangannya.¹¹

Ketiga dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Nurkholis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)”**. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di pasar Rejomulyo tidak seperti jual beli pada umumnya yang terdapat tawar menawat antara pembeli dan penjual. Pembeli ayam tiren (bangkai) menandai ayam-ayam yang mati dari distributor dan adapula yang mencari dari pedagang, namun hal ini di bawah pengawasan yang ketat dari

¹¹ Subkhan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam di Pasar Besar Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* (Skripsi STAIN Ponorogo, 2013), 83-84.

pengelola pasar. Kedua, akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal, tetapi permasalahannya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) karena syarat sahnya akad jual beli obyek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apabila mempunyai manfaat lain yang tidak dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran binatang yang dijadikan untuk pupuk.¹² Dari kajian diatas terdapat perbedaan. Terutama dari segi objek penelitian dan pembahasan. Dari segi objek penelitiannya, penulis melakukan penelitian tentang jual beli ayam jago. Dan dari segi pembahasannya, penulis membahas tentang jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan dimana transaksi jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM JAGO SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN CALON ANGGOTA BARU PERGURUAN PENCAK SILAT DI DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN”

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹³

¹² Nurkholis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)* (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2009), 70-71.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013),

Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, karena pendekatan kualitatif dirasa cocok untuk dipakai dipenelitian ini. Sifat dari masalah peneliti, esensi data yang dikumpulkan, dan dari pertimbangan teoritis yang diteliti membutuhkan metode pendekatan kualitatif.¹⁴

Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang sesuai terhadap praktik jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ayam jago secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti di sini dimaksudkan

¹⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

¹⁵ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam jual beli ayam jago. Hal yang menarik yaitu transaksi Jual Beli ayam jago yang tidak sesuai dengan syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat, selain itu hal yang menarik lagi ialah pengalihan ayam jago tanpa sepengetahuan pemilik ayam jago tersebut. Dengan memilih lokasi ini peneliti diharapkan bisa menggali data tentang jual beli ayam jago yang ada di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan .

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap.¹⁷ Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Pratis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 50.

¹⁷ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

menggunakan penelitian kualitatif.¹⁸ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data Tentang Akad Jual Beli Ayam Jago di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
- 2) Data Tentang Pengalihan Ayam Jago Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ayam Jago di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

b. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

1) Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu dari hasil wawancara masyarakat Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang terlibat langsung ke dalam transaksi jual beli Ayam Jago tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder yang mendukung penelitian penulis, terdiri dari

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 224.

seluruh data yang berkaitan dengan referensi teori seperti buku, skripsi maupun jurnal yang membahas mengenai jual beli.¹⁹

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.²⁰ Dalam hal ini peneliti mewawancarai dengan pihak penjual ayam jago, anggota perguruan pencak silat dan pembeli ayam jago yang berkaitan tentang jual beli ayam jago di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

b. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Jadi peneliti akan mengamati kegiatan transaksi jual beli ayam jago yang ada di desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-

¹⁹ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 68.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya,²² untuk membantu peneliti dalam menggali data dari transaksi yang terjadi di Desa Tuggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

6. Analisis Data

Untuk memperoleh pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²³ Disini penulis mengamati kejadian dilapangan, baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil hukum Islam, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Kasus yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan teori hukum Islam. Dengan alasan latar belakang tersebut maka penulis berusaha untuk menganalisis permasalahan yang ada, ditinjau dari hukum Islam.

²² Jonathan, *Metode*, 225.

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57-58.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁴

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.²⁵ Peneliti ini menggunakan triangulasi bertujuan agar data-data yang ada semakin diperkuat dengan adanya teknik tersebut.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain:

- a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajangi dan melihat keadaan, menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian, persiapan diri, dan memasuki lapangan.
- c. Tahap analisa data, yang meliputi analisis data selama dan setelah pengumpulan data dan mengambil kesimpulan dari hasil analisis.²⁶

²⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 178.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-91.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan dan menghasilkan temuan yang bersifat teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian ini penulis diungkap secara apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data dan analisa data, selanjutnya pengembangannya dapat dipaparkan pada sub bab sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam jual beli persepektif Hukum Islam yang dibahas antara lain pengertian jual beli menurut Hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli serta prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI AYAM JAGO SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN CALON ANGGOTA BARU PERGURUAN PENCAK SILAT

Bab ini memuat data hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian ini, yang meliputi, letak geografis, sosial ekonomi dan kependudukan, serta dalam bentuk data khusus meliputi bentuk praktik jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota perguruan pencak silat dengan jual beli yang tidak sesuai dengan syarat perguruan pencak silat dan pengalihan ayam jago tanpa sepengetahuan pemilik ayam jago di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM JAGO SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN CALON ANGGOTA BARU PERGURUAN PENCAK SILAT

Bab merupakan inti pembahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang meliputi: Analisis Hukum Islam terhadap jual beli ayam jago yang tidak sesuai dengan syarat perguruan pencak silat dan Analisis Hukum Islam terhadap pengalihan ayam jago tanpa sepengetahuan pemilik ayam jago.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian. Berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta saran-saran bagi semua kalangan terhadap skripsi tersebut.

BAB II

JUAL BELI & WADI'AH

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli mempunyai arti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁷ Sedangkan secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti manual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui syarat tertentu yang bermanfaat adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila, jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-bai'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁸

²⁷ Fauzi Hamzah, *Responsifitas Hukum Islam Telaah Fiqh Konstektual*, (Kediri: FBM HP CIPS, 2008), 44.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (keepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika

(tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Bai' hukumnya adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, ijma' dan qiyās.

a. Dalil dari Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁰

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁰
Al-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), 52-53.

³⁰ Departemen, *Al-Quran*, 47.

³¹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo:STAIN Po. Press, 2006), 83.

b. Dalil dari as-Sunnah

Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW

أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ"

(رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: "Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW: sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka."³²

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه

البيزار وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi'RA: Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang baik?" Rasulullah SAW menjawab, "pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar) dan dinilai sahih oleh hakim.³³

c. Dalil dari Ijma'

Ibnu Qudamah *rohimahullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain.

³² As Shan'ani, *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 12.

³³ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

d. Dalil dari Qiyas

Bahwasannya syariat Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofi dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'*, di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terwujud dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan saling member dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.³⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdapat tiga akad (*ijāb* dan *qabūl*), *'āqid* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alaih* (objek akad).³⁵

³⁴ Miftahul Khoiri, *Ensiklopedia fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 3-5.

³⁵ Qomarul, *Fiqh*, 55.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar dan lain-lain. Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

a) Syarat aqid (orang yang akad)

aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Berakal dan mumayyiz

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh.

(2) Aqid harus terbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang.

b) Syarat dalam aqad

Syarat ini hanya satu, yaitu sesuai antara *ijāb* dan *qabūl*.

Namun demikian, dalam *ijāb qabūl* terdapat tiga syarat sebagai berikut:

(1) Ahli akad

Menurut hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz dapat menjadi ahli akad, sedangkan menurut malikiyah dan hanabila bergantung pada izin walinya, adapun menurut ualama syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak boleh melakukan akad.

(2) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*.

(3) *Ijāb* dan *qabūl* harus bersatu.

c) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*

d) *Ma'qūd 'alaih* (objek akad)

(1) *Ma'qūd 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak.

(2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

(3) Benda tersebut milik sendiri

(4) Dapat diserahkan.

2) Syarat Pelaksanaa Akad (*Nāfadz*)

a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad

b) Pada benda tidak terdapat milik orang ain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauqūf*).

Berdasarkan nafadz dan waqaf (penangguhan), jual beli terbagi dua:

(1) Jual Beli *Nāfidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukum jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

(2) Jual Beli *Mauqūf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli fudhul (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

3) Syarat Sah Akad

a) Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh

syara'. Diantaranya syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan.

b) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang.
- (2) Harga awal harus diketahui
- (3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah
- (4) Terpenuhi syarat penerima
- (5) Harus seimbang dalam ukuran dan timbangan
- (6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya.³⁶

b. Madzab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama malikiyah yang berkenaan dengan *'āqid* (orang yang akad), *shighāt*, dan *ma'qūd'alaih* (obyek barang).

1) Syarat Aqid

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat:

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76-80.

- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
 - c) Keduanya dalam keadaan sukarela.
 - d) Penjual harus sadar dan dewasa.
- 2) Syarat dalam *Shighāt*
- a) Tempat akad harus bersatu.
 - b) Pengucapan ijab dan qabul tidak harus berpisah.
- 3) Syarat *Ma'qūd 'alaih*
- a) Bukan barang yang dilarang syara'.
 - b) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual khamr.
 - c) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
 - d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
 - e) Dapat diserahterimakan.³⁷

c. Madzab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa syarat sahnya jual beli ada 22 syarat. 13 syarat berkaitan dengan shighat, 4 syarat berkaitan dengan 'āqid, dan 5 syarat berkaitan dengan *ma'qūd'alaih*.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *Shighāt*
- a) *Shighāt* harus memakai kata "*khītab*" (bentuk kata yang menunjukkan saling berinteraksi) diantara dua orang yang melakukan transaksi.

³⁷ Ibid., 80-81.

- b) Khitab secara sempurna kepada yang diajak bicara. Misalnya, ucapan, “saya jual kepadamu,” tetapi jika hanya mengucapkan, “saya jual kepada tanganmu,” tidak sah.
- c) Orang yang memulai pembicaraan harus menyebutkan barang dan harga.
- d) Penjual dan pembeli melalui *ijāb qabūl* harus bertujuan untuk melakukan akad *bai'*. Apabila mengucap *ijab qabul* tanpa tujuan melakukan jual beli maka tidak sah.
- e) *Ijāb* dan *qabūl* tidak dihalangi perkataan lain.
- f) *Ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan diam yang sangat lama
- g) *Ijāb* yang pertama kali diucapkan tidak berubah sebelum *qabūl* diucapkan.
- h) Perkataan antara penjual dan pembeli dapat didengar oleh keduanya
- i) *Ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan maknanya.
- j) Akad *bai'* tidak dikaitkan dengan hal lain yang tidak berkaitan dengan akad. Akad yang dikaitkan dengan hal lain, *bai'* tidak sah.
- k) Akad *bai* tidak terbatas oleh waktu
- l) Kata-kata *qabūl* diucapka oleh orang yang akan membeli

- m) Orang yang melakukan ijab qabul harus sempurna dalam keadaan mukalaf hingga selesai ijab qabul
- 2) Syarat berkaitan dengan Aqid
- a) Orang yang bebas tasharruf-nya. Tidak sah jual beli dari anak kecil, orang gila, dan yang dicegah menggunakan harta.
 - b) Tidak dalam keadaan terpaksa secara tidak benar.
 - c) Islam, bagi yang membeli mushaf.
 - d) Tidak termasuk orang kafir yang berhak diperangi bangi orang yang membeli alat-alat perang.
- 3) Syarat berkaitan dengan *Ma'qūd alaih*
- a) Harus suci, tidak sah jual beli barang najis.
 - b) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
 - c) Mampu untuk diserahterimakan, tidak sah menjual burung yang masih dalam keadaan terbang, ikan yang masih dalam air, dan barang gasab.
 - d) Orang melakukan jual beli harus menguasai barang yang diakadkan, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizinya.
 - e) Harus diketahui secara jelas, baik barangnya, sifatnya, dan kadarnya.³⁸

³⁸Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Mualamah*, (Jakarta: PT. Kalola Printing, 2016), 409-411.

d. Madzab Hambali

Menurut ulama hanabila, persyaratan jual beli terdiri dari atas 11 syarat, baik dalam *'aqid, shighāt, Dan ma'qūd 'alaih.*

1) Syarat aqid

- a) Dewasa
- b) Ada keridaan

2) Syarat shighāt

- a) Berada ditempat yang sama
- b) Tidak terpisah

Antara *ijābqabūl* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan

- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *Ma'qūd 'alaih*

- a) Harus berupa harta

Ma'qūd 'alaih adalah barang-barang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air lainnya.

- b) Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli *fudhūl*

- c) Barang dapat diserahkan ketika akad

- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

- e) Barga diketahui oleh kedua pihak yang akad
- f) Berhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.³⁹

Adapun syarat sah jual beli menurut Hukum Islam yaitu :

- a) Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
- b) Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta. Yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan *rasyid* (cerdik bukan idiot).
- c) Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- d) Barang yang dijual adalah barang yang *mubah* (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual *khamr* (minuman yang memabukkan), alat musik, bangkai, anjing, babi dan yang lainnya.
- e) Barang yang dijual/dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya. Seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli *gharar* (penipuan). Seperti

³⁹ Rahmat, *Fiqh*, 83-85.

menjual ikan yang ada air, menjual burung yang masih terbang di udara.

- f) Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain. Dikarenakan ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari *gharar*.
- g) Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu.⁴⁰

Dalam jual beli semua syarat dan rukun harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam sebuah jual beli. Apabila ada salah satu rukun dan atau syarat didalam jual beli yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal secara hukum Islam. Dalam transaksi jual beli tidak hanya syarat dan rukun jual beli saja yang harus dipenuhi, akan tetapi prinsip-prinsip dalam jual beli juga harus dipenuhi, agar proses didalam jual beli tidak mengandung kecacatan dan sah secara hukum Islam.

4. Macam-macam Jual Beli

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

- 1) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 104.

- 2) *Bai' al-Salām* atau *Salaf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan barang atau membeli suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' as-Sharf*, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: 1) saling serah terima sebelum berpisah bada diantara kedua belah pihak; 2) sama jenisnya barang yang ditukarkan; 3) tidak terdapat *khiyār syarat* di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar dengan gadum.

b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

- 1) *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan asal harga barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- 2) *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal maupun ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.⁴¹

c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

- 1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- 2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- 3) *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- 4) *Bai' Muajjal al-Iwadhani*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.

d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

- 1) *Bai' al-Mun'aqid* lawanya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
- 2) *Bai' al-Shahih* lawanya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

⁴¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48-49.

3) *Bai' al-Nafidz* lawanya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

4) *Bai' al-Lazim* lawanya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.

Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.⁴²

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Syariat islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan rusak. Teks-Teks al-Qur'an dan Hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang akan dijelaskan. Kadang-kadang jual beli mengandung sebagian hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Oleh karena masalah ini sangat penting dan banyak dipraktikan oleh para pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

a. Jual Beli Yang Mengandung Riba

Riba yaitu tambahan sesuatu yang khususnya, maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.

b. Jual Beli *'Inah*

Menurut istilah jual beli *'inah* adalah menjual sesuatu benda dengan harga yang lebih yang dibayarkan belakangan dalam

⁴² Enang, *Fiqih*, 49-50.

tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya. Jual beli demikian ini mengandung riba *fadhl* karena adanya kelebihan dari dua harga, jual beli di sini hanyalah sebagai media untuk praktik riba.

c. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar, sehingga adanya kemungkinan penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang tanahnya terlihat bagus tapi di bawahnya jelek.⁴³

Imam Bukhori tidak menyebutkan keterangan mengenai jual beli *gharar*, seakan-akan dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq, dan dikutip oleh Ibnu Hibban melalui Sulaiman At-Taimi dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Nabi SAW melarang jual beli *gharar*.”

Imam Muslim meriwayatkan larangan jual beli *gharar* dari hadits Abu Hurairah, serta Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas, dan Ath-Thabrani dari hadits Sahal bin Sa'ad. Begitu juga Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW

⁴³ Atik, *Fiqih*, 68.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena yang demikian itu adalah *gharar*.”

Membeli ikan dalam air merupakan salah satu bentuk *gharar*. Termasuk di dalamnya menjual burung di udara, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak diketahui, menjual budak yang melarikan diri dan sebagainya.⁴⁴

Syihab al-din al-qurafi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-furuq* (3/265) dan kitab *Tahdzib al-Furuq* (3/271) serta dijelaskan ulang dalam kitab *al-Gharar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami* karya al-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir, mengatakan bahwa ketidakjelasan (*al-jalalah*) mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

- 1) Objek akad sudah wujud, tetapi tidak dikuasai pemilik/penjual, seperti jual beli hamba yang melarikan diri.
- 2) Objek akad sudah wujud, tetapi sulit untuk diserahkan, seperti jual beli burung yang masih di udara.
- 3) Tidak jelas jenis objek akadnya, seperti jual beli barang yang tidak disebut atau ditunjukkan secara pasti.

⁴⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 216-217.

- 4) Tidak jelas macam objek akadnya, seperti jual beli hamba yang tidak diberi nama.
- 5) Tidak jelas kuantitas/kualitas atau ukuran, seperti jual beli lahan yang batasnya ditentukan berdasarkan lemparan kerikil.
- 6) Tidak jelas penentuan objek akadnya, seperti jual beli salah satu pakaian dari dua pakaian yang berbeda.
- 7) Tidak jelas terus menerus tumbuh, seperti jual beli buah yang belum layak panen.

Rafiq Yunus al-Mishri memperkenalkan delapan macam gharar, yaitu:

- 1) Gharar dari segi wujud objek akad, barang yang dijadikan objek akad tidak wujud pada saat akad.
- 2) Gharar dari segi serah terima, barang yang dijadikan objek akad tidak dapat diserahkan, seperti menjual barang yang belum dikuasai.
- 3) Gharar dari segi kualitas/kuantitas, barang yang dijadikan objek akad tidak diketahui kuantitas atau kualitasnya.
- 4) Gharar dari segi jenis, barang yang dijadikan objek akad.
- 5) Gharar dari segi diskripsi, diskripsi barang yang dijadikan objek akad.

- 6) Gharar dari segi jangka waktu, untuk perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai atau perjanjian yang harus berjangka waktu (seperti akad sewa).
- 7) Gharar dari segi tempat, seperti tidak ditentukan tempat untuk serah terima barang atau tempat pembayaran utang.
- 8) Gharar dari segi penentuan, ketidakjelasan terjadi karena yang berakad tidak menentukan pilihan dari opsi dua tawaran atau lebih.⁴⁵

d. Jual Beli *Muzabanah*

Kata *muzabanah* terambil dari kata *zabn* yang secara etimologis berarti menolak karena jual beli *muzabanah* dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolak karena adanya penipuan. Dan secara etimologis adalah menjual kurma yang masih berada dipohon dengan kurma yang telah dipetik. Adapun praktik *muzabanah* adalah jika seseorang memperkirakan kurma yang masih di pohon misalnya ada 100 sha', kemudian ia menjualnya dengan harga 100 sha' kurma.

e. Jual Beli '*Urbun* (Uang Muka)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli '*urbun* adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung *gharar* (penipuan) dan mengandung dua syarat

⁴⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 196-197.

rusak, yaitu syarat member uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jika tidak suka.

f. Larangan Jual Beli Makanan Sebelum Ditakar

Maksud dari jual beli makanan sebelum ditakar adalah jika orang yang membeli suatu dengan ditakar dan diterima, kemudian menjualnya lagi kepada orang lain, maka ia tidak boleh menyerahkannya dengan takaran terdahulu, namun ia harus menakar kembali dihadapan pembelinya. Demikian ini adalah pendapat imam yang empat.

g. Menjual Sesuatu Yang Belum Diterima

Syafi'iyah berpendapat yang juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan Hanfiyah, dan ada salah satu riwayat dalam madzhab Ahmad, bahwa tidak sah menjual barang dagangan yang belum diterima, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak.

h. Jual Beli Orang Kota dan Orang Desa

Yaitu jika seorang penduduk kota menghadang orang-orang pelosok desa yang membawa barang dagangan untuk dijual di pasar atau lainnya, kemudian memberitahukan harga di bawah harga yang wajar dan membelinya dengan harga itu.

i. Jual Beli *Talaqqi Ar-Ruqban* (Menghadang Kafilah Yang Menuju Pasar)

Yaitu jika seorang penjual datang kepasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai kepasar. Kemudian pembeli membeli barang dagangan dengan harga di bawah standar pasar karena tidak tahu harga standar pasar.

j. Menjual Kepada Pembeli Orang Lain

Yaitu jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah.

k. Jual Beli *Najasy*

Yaitu jika seorang yang menjadi mitra penjual menambah harga suatu barang agar calon pembeli yang ditawari barang itu menyangka harganya seperti itu dan mengikutinya, dengan demikian ia sudah masuk kedalam penipuan.

l. Jual Beli *Tafriq Ash-Shafqah*

Yaitu menjual sesuatu yang diperjualbelikan dan yang tidak boleh diperjualbelikan dalam satu transaksi harga.

m. Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli

Contohnya yaitu jika seorang berkata “aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 secara kontan (cash) atau 15 secara kredit”. Yang dilarang adalah member alternatif harga tanpa adanya kepastian harga diantara keduanya.

n. Jual Beli *Talji'ah*

Yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut kepada orang zalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezalimannya.

o. Jual Beli Anjing

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli anjing tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun yang tidak.

p. Jual Beli Permainan dan Alat Musik

Menurut mayoritas fuqaha menjual permainan dan alat musik dilarang karena disediakan untuk berbuat maksiat dan tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung bahaya yang sudah maklum bagi orang yang berakal.

q. Jual Beli Berhala dan Sejenisnya

Jual beli ini sama dengan jual beli permainan dan alat musik.

r. Jual Beli Hutang Dengan Hutang

Yaitu menjual barang terhutang yang masih dalam tanggungan dengan cara kredit.

s. Jual Beli *Wafa'*

Adapun jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan syarat, yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, pembeli mengembalikan barang kepada penjual.

t. Jual Beli Saat Adzan Jum'at

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya, ulama sepakat bahwa jual beli haram saat dikumandangkan adzan shalat jum'at.

u. Jual Beli *Fudhuli*

Yaitu jika seorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin secara syar'i.⁴⁶

B. Barang Titipan Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Barang titipan (*al-wad'ah*), secara bahasa ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga, berarti bahwa *al-wad'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wad'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seorang berkata “aku menerima harta tersebut darinya”. Makna *al-wad'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimannya.

2. Dasar Hukum Al-wadi'ah

Al-wad'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah Swt:

⁴⁶ Miftahul, *Ensiklopedia*, 33-71.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Rukun dan Syarat Al-Wadī'ah

Dalam pelaksanaan wadī'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri (tt: 251) mengungkapkan pendapat para imam madzab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadī'ah* ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *sighātijāb* dianggap sah apabila *ijāb* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samaran.

Menurut Syafi'iyah, *al-wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima (*sighat ijāb dan qabūl al-wadī'ah*) disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁴⁷

4. Macam-Macam Wadī'ah

a. Wadī'ah Yad Amanah

Suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.⁴⁸

b. Wadī'ah Yad Dhamanah

Suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian *wadī'ah yad dhamanah* ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang tiitipan boleh memanfaatkan barang titipan

⁴⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205-206.

⁴⁸Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbanka dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 57.

tersebut dan apabila barang titipan tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.⁴⁹

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima benda titipan, dijelaskan oleh Suhendi (2006: 183) bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat yaitu:

- a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya Benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

⁴⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbanka Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatikan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Suhendi (2008: 184-185) mengungkapkan pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum, namun Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padannya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan maka barang titipan tersebut

merupakan utang bagi yang menerima yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli waris.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah yang penting.⁵⁰



⁵⁰Nawawi, *Fikih*, 206-207.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI AYAM JAGO SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN CALON ANGGOTA BARU PERGURUAN PENCAK SILAT DI DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

1. Keadaan Geografis

Desa Tunggur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Luas wilayah Desa Tunggur adalah 400,70 Ha, terdiri dari 199 Ha tanah pertanian/sawah dan 111 Ha tanah darat atau kering.

Adapun batas-batas administrasi Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan:

- a. Sebelah Utara : Desa Nguri
- b. Sebelah Timur : Desa Dukuh
- c. Sebelah Selatan : Desa Kedung Banteng
- d. Sebelah Barat : Desa Lembeyan Wetan

Desa Tunggur dibagi dalam 3 dukuh, yaitu:

- a. Dusun Tegalrejo : terdiri dari RW 03 dan RT 08
- b. Dusun Nawung : terdiri dari RW 02 dan RT 08
- c. Dusun Tunggur : terdiri dari RW 01 dan RT 09

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Tunggur ini terdiri dari dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.⁵¹

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang ada, Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tahun 2019 memiliki jumlah penduduk yakni mencapai 2950 jiwa dengan jumlah KK 921. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 3.1

Banyaknya Kepala Keluarga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelurahan/Desa	Kepala Keluarga	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tunggur	836	1453	1515	2950

Sebagian besar masyarakat Desa Tunggur dalam memenuhi mata pencariannya adalah sebagai petani dan buruh tani, hal ini dapat dilihat dari luas wilayah Desa Tunggur yang sebagian besar adalah lahan pertanian.

⁵¹ Dokumen Profil Desa Tunggur, Tahun 2018.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Tunggur tergolong sejahtera, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Table 3.2
Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1562 orang
2	Buruh tani	555 orang
3	Buruh migrant	25 orang
4	Peternak	18 orang
5	Montir	2 orang
6	Perawat swasta	2 orang
7	TNI	5 orang
8	POLRI	3 orang
9	Karyawan perusahaan swasta	20 orang
10	Pedagang keliling	6 orang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencarian masyarakat di Desa Tunggur adalah petani dan buruh tani, tetapi ada juga yang melakukan usaha sampingan yaitu usaha ternak ayam jago, dimana ayam jago tersebut tidak hanya digunakan untuk bahan konsumsi saja namun digunakan untuk prosesi pengesahan calon anggota baru perguruan

pencak silat. Hal ini sangat menguntungkan bagi penjual ayam jago karena setiap mendekati prosesi pengesahan banyak dari calon anggota baru datang untuk membeli ayam jago.⁵²

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Terkait sosial pendidikan di Desa Tunggur masih kurang adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan sedikit mengesampingkan pentingnya arti pendidikan bagi generasi selanjutnya. Mayoritas masyarakatnya hanya sampai pada pendidikan tingkat SLTA, karena kebanyakan orang tua berfikir bahwa setelah lulus sekolah itu ujung-ujungnya nikah dan bekerja sebagai petani ataupun buruh tani.

Mayoritas anak-anak di Desa Tunggur dari TK sampai SD bersekolah di wilayah Desa Tunggur. Adapun kelanjutan SMP sampai pada Perguruan Tinggi kebanyakan ditempuh di luar Desa Tunggur. Kebanyakan setelah lulus dari SLTA sederajat, memilih untuk berkerja diluar kota atau luar negeri sebagai TKI/TKW bahkan ada juga yang memilih untuk menikah.

Masyarakat desa tunggur mayoritas adalah pendekar perguruan pencak silat dari berbagai organisasi, perguruan pencak silat seakan-akan menjadi kebutuhan tersendiri di kalangan masyarakat. Anak-anak yang sudah mulai masuk pendidikan menengah kebawah seakan-akan wajib untuk mengikuti salah satu perguruan pencak silat. Dikarenakan

⁵²Wahyu, *Hasil Wawancara*, Magetan 02 Oktober 2019

pendidikan pencak silat ini tidak hanya mengajarkan fisiknya saja tetapi juga mengajarkan tentang budi pekerti yang baik.⁵³

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Tunggur mayoritas memeluk agama Islam, keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Tunggur sangat erat dan masih kental dalam persaudaraan. Itu terbukti dari berbagai kegiatan yang ada pada masyarakat ini masih diikuti oleh mayoritas masyarakat, diantaranya adalah kegiatan yasinan, tahlilan, ta'ziah, arisan, pengajian, dll.

Yasinan dan arisan bapak-bapak dilakukan pada malam Jum'at, sedangkan ibu-ibu dilakukan pada malam Rabu. Kegiatan pengajian rutin setiap dusun biasanya dilakukan pada bulan maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw.⁵⁴

B. Praktek Akad Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat.

Pencak silat adalah warisan budaya masyarakat indonesia yang masih hidup sampai sekarang dan sangat bernilai dalam pembentukan jati diri dan karakter bangsa indonesia. Tradisi pencak silatpun masih di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Pencak silat tidak hanya mengajarkan tentang bela diri saja melainkan tentang budi pekerti yang baik dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁵³Agus, *Hasil Wawancara*, Magetan. 02 Oktober 2019.

⁵⁴Ibid.

Tradisi yang dilakukan oleh berbagai aliran pencak silat sangatlah berbeda-beda, ada beberapa pencak silat yang menggunakan ayam jago sebagai salah satu syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat. Salah satu Perguruan pencak silat yang menggunakan ayam jago sebagai syarat pengesahan adalah Persaudaraan Setia Hati Terate disingkat menjadi PSHT yang didirikan oleh Ki Hadjar Hardjo Ouetomo pada tahun 1922 di Madiun. Setiap tahun banyak dari calon anggota perguruan tersebut mendatangi penjual ayam jago untuk membeli ayam jago pada saat mendekati prosesi pengesahan. hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memelihara ayam jago seperti halnya di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Desa Tunggur merupakan sebuah desa yang kebanyakan masyarakat penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Masyarakat pedesaan seperti Desa Tunggur pada umumnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda.

Di dalam bermasyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya jualbeli, saling tolong-menolong maupun kerjasama antara sesama manusia. Jualbeli ini dilakukan baik di dalam bidang pertanian maupun dibidang peternakan guna untuk memenuhi kebutuhan. Sebagian dari mereka yang menjadi buruh tani serabutan yang penghasilannya tidak menentu di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Desa Tunggur melakukan usaha sampingan di bidang peternakan yaitu usaha jual beli ayam jago. Ayam jago diperjualbelikan

tidak hanya untuk konsumsi masyarakat saja melainkan untuk prosesi pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat. Jual beli ayam jago yang dilakukan oleh sebagian masyarakat sangatlah menguntungkan, karena setiap mendekati prosesi pengesahan banyak dari calon anggota baru perguruan pencak silat mendatangi penjual untuk membeli ayam jago.

1. Subjek Jual Beli

a. Pihak Penjual

Dalam menjalankan usahanya, para penjual atau pemilik ayam jago dalam melakukan transaksi jual beli ayam jago dilihat dari jenis ayam jago dan bentuk fisiknya, semakin ayam jago tersebut badannya besar dan warnanya bagus maka ayam tersebut dijual dengan harga yang mahal. Penjualan ayam jago kebanyakan ketika mendekati pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat, dimana setiap mendekati prosesi pengesahan banyak dari calon anggota baru tersebut mencari ayam jago ke penjual ayam jago.⁵⁵

Transaksi ini dilakukan dengan tunai tanpa kredit, karena kebanyakan pembeli datang dari luar daerah Desa Tunggur, ada yang datang dari daerah Lembeyan Kulon, Pupus dan wilayah lainnya yang ada di sekitar daerah Desa Tunggur. Penjual tidak mendagangkan ayam jagonya ke pasar tetapi hanya di diperjualbelikan dirumah saja,

⁵⁵Pujianto, *Hasil Wawancara*, Magetan. 05 Oktober 2019.

karena nanti pembelipun akan datang sendiri untuk mencari dan menemui penjual ayam jago untuk melakukan transaksi jual beli.⁵⁶

b. Pihak Pembeli

Para pembeli kebanyakan berasal dari luar daerah Desa Tunggur, karena masyarakat Desa Tunggur kebanyakan sudah mempunyai peternakan ayam jago sendiri, apabila anaknya sedang mengikuti pendidikan perguruan pencak silat maka dari pihak penjualpun sudah menyiapkan ayam jago untuk digunakan saat mendekati prosesi pengesahan.⁵⁷

Pihak pembeli datang langsung ke lokasi peternakan ayam jago untuk melihat berbagai jenis ayam jago yang dipelihara oleh pihak penjual. Ada sebagian pembeli yang tahu terkait dengan kriteria ayam jago yang akan digunakan saat mendekati prosesi pengesahan, ada juga dari pihak pembeli yang datang ke penjual ayam jago tetapi tidak tahu terkait dengan kriteria yang akan di gunakan pada saat mendekati prosesi pengesahan, kebanyakan pembeli tersebut masih duduk di sekolah menengah kebawah.⁵⁸

Pembeli yang tidak tahu tentang kriteria ayam jago biasanya akan bertanya kepada penjual ayam jago terkait kriteria yang akan digunakan saat mendekati prosesi pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat. Kemudian Penjualpun mengatakan bahwa ayam jago yang pembeli pilih sudah masuk dalam kriteria pengesahan,

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Alip, *Hasil Wawancara*, Magetan. 05 Oktober 2019.

⁵⁸ Ibid.

tanpa pihak penjual mengecek secara teliti terkait dengan ayam jago tersebut.⁵⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak penjual ayam jago, bahwa ketika dari pihak pembeli sudah senang dengan pilihannya kemudian pembeli tersebut bertanya soal kriteria ayam jago maka dari penjualpun menjawab bahwa ayam jago tersebut sudah masuk dalam kriteria pengesahan.

2. Objek Jual Beli

Objek yang diperjualbelikan adalah ayam jago dengan berbagai jenis yaitu ayam jago bangkok wereng kuning dengan harga Rp. 250.000 s.d 300.000, ayam bangkok wereng galih Rp. 200.000 s.d Rp. 250.000, ayam bangkok merah hitam Rp. 200.000 s.d Rp 300.000, ayam jago jawa Rp. 250.000 s.d Rp 350.000 dan lain sebagainya. Semakin mendekati prosesi pengesahan, maka semakin mahal juga ayam jago tersebut.⁶⁰

Ayam jago yang digunakan untuk prosesi pengesahan mengandung filosofi yang sangat dalam bagi calon anggota baru perguruan pencak silat. filosofi ini banyak mengandung unsur-unsur pembelajaran yang baik dan mengandung sebuah arti kehidupan yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat sekitar bagi calon anggota baru perguruan pencak silat. Ayam jago sebagai simbol keberanian diharapkan calon anggota baru perguruan pencak silat memiliki jiwa kepemimpinan yang berani, jujur, tegas dan bijaksana. Ayam jago yang digunakan untuk prosesi pengesahan calon

⁵⁹ Wafa, *Hasil Wawancara*, Magetan 08 Oktober 2019.

⁶⁰ Ibid.

anggota baru perguruan pencak silat harus bagus dan sehat, dikarenakan hal ini memberikan sebuah pelajaran bagi calon anggota baru perguruan pencak silat dalam memberikan sesuatu barang kepada orang lain harus yang terbaik dan ikhlas. Adapaun kriteria ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat adalah sebagai berikut:

1. Kepalanya Model Buah Pisang.
2. Paruh Panjang Dan Tebal.
3. Bahu Kuncup.
4. Dada Bidang dan Lurus.
5. Sayap Rapat dan Panjang.
6. Pangkal Ekor Besar/Tebal dan Kaku.
7. Ekor Lebat.
8. Paha Bulat dan Pipih.
9. Lutut Menekuk.
10. Kaki Bulat dan Kering.
11. Sisik Rapi.
12. Jari Panjang dan Halus.
13. Warna Cerah.
14. Tidak Cacat
15. Tidak Sakit⁶¹

⁶¹ Nuryanto, *Hasil Wawancara*, Magetan. 09 Oktober 2019.

Sebelum melakukan pengesahan, calon anggota baru perguruan pencak silat harus melalui berbagai tahapan salah satu tahapannya adalah tes jago, dimana tes jago ini bertujuan untuk melihat ayam jago apakah sudah layak atau belum untuk prosesi pengesahan dan untuk mengetahui karakter pemiliknya melalui media ayam jago, lalu tugas dari tim pengetes ayam jago anggota perguruan pencak silat tingkat dua memberikan nasehat kepada pemilik ayam jago tersebut.⁶²

3. Akad Jual Beli

Dalam akad jual beli ini dilakukan secara lisan tidak secara tertulis, jadi akad dalam transaksi ini hanya berdasarkan dari perkataan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli inipun dari kedua belah pihak tidak ada syarat apapun.

Akad jual beli biasanya dilakukan di rumah penjual ayam jago, karena pihak pembeli ingin tahu ayam jago yang di pelihara oleh pihak penjual dari jenis dan warnanya yang pembeli inginkan kemudian pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli.

Ketika pembeli sudah melakukan akad dengan penjual ayam jago, apabila ayam jago tersebut ketika ada tes Jago kemudian tidak masuk kriteria, maka pihak penjualpun tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut dikarenakan ayam jago yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan untuk di tukarkan dengan yang lain.⁶³

⁶² Wanchu, *Hasil Wawancara*, Magetan. 09 Oktober 2019.

⁶³ Alip, *Hasil Wawancara*, Magetan. 05 Oktober 2019.

C. Praktek Pengalihan Ayam Jago Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat

Pengalihan ayam jago yang dimaksud adalah ada seorang pembeli datang ke penjual ayam jago untuk melakukan sebuah transaksi jual beli kemudian dari pihak pembeli menitipkan ayam jago yang sudah sah menjadi miliknya kepada pihak peternak ayam jago. Pihak peternak ayam jagopun bersedia untuk menjaga ayam jago yang sudah sah milik pihak pembeli tersebut. Kemudian ada pembeli lain yang ingin membeli ayam jago yang sudah bukan milik dari penjual kemudian dari pihak penjual menyerahkan ayam jago tersebut kepada pembeli tersebut.

Alasan pihak pembeli untuk menitipkan ayam jagonya adalah belum ada tempat untuk memelihara ayam jago tersebut dan pihak pembeli percaya kepada penjual ayam jago bahwa dia pasti bisa merawat ayam jago miliknya. Ketika sudah ada tempat untuk ayam jago yang ia miliki maka pihak pembeli akan mengambil ayam jago tersebut yang dititipkan kepada peternak ayam jago.⁶⁴

Ada seorang pembeli yang datang kepenjual ayam jago dengan keadaan tergesa-gesa untuk membeli ayam jago milik penjual. kemudian pembeli tersebut memilih ayam jago yang bukan milik pihak penjual. Dari pihak pembelipun sebenarnya tidak memperbolehkan. Namun dari

⁶⁴ Adam, *Hasil Wawancara*, Magetan 08 Oktober 2019.

pembelipun memohon ayam jago tersebut untuk dijual dikarenakan tidak ada waktu lagi mencari ayam jago ditempat lain. Karena pada saat itu ayam jago yang bagus dan baik hanya tinggal satu itu saja.

Pihak pembelipun akan menghargai ayam jago tersebut dengan harga yang mahal asalkan pihak penjual memberikan ayam jago tersebut kepada beliau. Alasan pihak penjual membeli ayam tersebut dikarenakan pada saat itu ada kegiatan tes jago dimana tes jago ini adalah salah satu rangkaian pengesahan perguruan pencak silat. Ada siswa beliau pada saat melaksanakan tes jago ayam jagonya gagal tidak masuk kriteria. Kemudian beliau mencarikan ayam jago kepenjual ayam jago dengan waktu yang sangat singkat karena prosesi tes jago dilakukan mulai pagi sampai siang saja.

Pihak penjual ayam jagopun memberikan ayam jago tersebut kepada pihak pembeli. Tanpa memberikan kabar kepada pihak pemilik ayam tersebut. asalkan pihak pembeli tersebut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berani untuk bertanggung jawab⁶⁵

Pemilik ayam jago datang ke penjual ayam jago untuk mengambil ayam jago yang ia titipkan kepada penjual. Ketika pemilik ayam tersebut melihat ayam jago yang ia punya merasa ada yang berbeda, kemudian dari pemilik tersebut bertanya kepada penjual tentang ayam beliau, kemudian dari pihak penjual menjelaskan kepada pihak pemilik ayam jago terkait ayam jago miliknya yang sudah dijual kepada orang lain dikarenakan

⁶⁵ Pujiyanto, *Hasil Wawancara*, Magetan. 05 Oktober 2019

orang tersebut sangat membutuhkan. Pemilik ayam jagopun marah dan kecewa kepada pihak penjual karena tidak bisa menjaga ayam jago miliknya. Kemudian pihak penjual harus mencari ayam jago yang sesuai dengan harapan beliau.⁶⁶



⁶⁶ Adam, *Hasil Wawancara*, Magetan 08 Oktober 2019

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI AYAM JAGO SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN CALON ANGGOTA BARU PERGURUAN PENCAK SILAT DI DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Jual Beli Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat Di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Dalam permasalahan muamalah, umat islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum islam biasa disebut sebagai akad, yaitu proses untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat dalam bermuamalah.

Terkait dalam hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait syarat dan rukun akad yang sesuai dengan islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek jual beli ayam jago di Desa Tunggur.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab dua, jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam islam. Salah satu rukun yang menjadi dasar untuk melakukan jual beli adalah subjek jual beli. Subjek jual beli dalam jual beli ayam jago di Desa Tunggur adalah penjual dan pembeli.

Dari hasil hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat, penulis melihat bahwa penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum islam. Syarat jual beli diantaranya adalah antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang terbaik untuk dibeli, dengan demikian akad jual beli tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Dalam jual beli ayam jago tersebut, pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli ayam jago. Berarti dalam hal ini pembeli telah melakukan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Syarat selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak lain.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari uraian diatas, penulis menilai bahwa dari segi subyek akadnya (*'aqidayn*), jual beli ayam jago di desa Tunggur sah dan dapat dibenarkan, hal ini karena pihak-pihak yang melakukan akad atau yang terlibat didalamnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai subyek-subyek dalam jual beli.

Selanjutnya yang menjadi rukun jual beli adalah adanya obyek (*ma'qūd 'alaih*). Objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut, karena jual beli ayam jago merupakan jual beli yang mutlak dalam arti pertukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual, dan uang sebagai pengantinya. Agar jual beli dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat diantara syarat objek jual beli adalah:

Syarat pertama, bersih barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda-benda yang tergolong benda najis atau golongan benda yang diharamkan. Transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah ayam jago, sedangkan ayam jago tidak termasuk barang yang tergolong najis apalagi haram.

Syarat kedua, barangnya dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang harus dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tidak

bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.⁶⁷ Penulis melihat bahwa ayam jago disini dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum islam.

Syarat ketiga, bahwa barang yang menjadi objek jual beli adalah milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. ayam jago yang diperjualbelikan di desa Tunggur merupakan barang milik yang sah yang dimiliki oleh penjual.

Syarat keempat, adalah mampu menyerahkan, maksudnya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati.⁶⁸

Syarat kelima, barang yang diakadkan ada ditangan. Objek akad harus ada wujudnya, ada barangnya waktu akad diadakan, sedangkan barang yang belum ada ditangan adalah dilarang karena bisa jadi barang-barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah dijanjikan. Berdasarkan penelitian penyusun, barang yang diperjualbelikan berupa ayam jago memang sudah ada ditangan penjual pada waktu menjualnya.

Syarat keenam, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus diketahui oleh para pembeli baik zat bentuk, kadar (ukuran), dan harganya. Apabila dalam suatu perbuatan jual beli mengalami

⁶⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 39.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 72-73.

ketidakpastian di dalamnya atau bisa dikatakan tidak sah, maka di dalam jual beli terdapat unsur ketidakpastian.⁶⁹ Dalam masalah ini penulis berpandangan bahwa ada sebagian unsur yang mengandung ketidakpastian dalam jual beli ayam jago di desa Tunggur. Ketidakpastian tersebut mengandung unsur gharar.

Dilihat dari segi objeknya (*ma'qūd 'alaih*), penulis melihat bahwa sebagian syarat-syarat hukum islam telah terpenuhi dalam praktek jual beli ayam jago di desa Tunggur, akan tetapi sebagian yang lain masih mengandung permasalahan karena masih mengandung unsur gharar terutama dalam penentuan kualitasnya.

Rukun selanjutnya dalam jual beli adalah adanya *sighāt*, yaitu kesepakatan dalam bentuk *ijāb* dan *qabūl* yaitu pihak penjual harus rela melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* itu atas dasar suka rela, pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerima (dinyatakan dengan uang tunai yang dibayarkan), baik dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan maupun dengan utusan.⁷⁰

Ijāb dan *qabūl* dalam jual beli ayam jago di desa Tunggur adalah dengan cara pembeli langsung datang ke tempat penjual ayam jago, penjual dan pembeli (*'aqidayn*) berhadapan langsung dalam satu majlis

⁶⁹ Lubis, *Hukum Perjanjian*, 40-41.

⁷⁰ Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, Terj. *Fathul Qarib*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995),

untuk melakukan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan *ijāb* dan *qabūl* yaitu berbicara langsung kepada penjual.

Dari analisis yang penulis lakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan hukum islam. Sedangkan objek barang (*ma'qūd 'alaih*) ada dua kategori yaitu kategori pertama sudah sesuai dengan syarat *ma'qūd 'alaih*. Sedangkan yang kedua mempunyai indikasi gharar terhadap kualitas barang tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Ayam Jago Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ayam Jago Sebagai Syarat Pengesahan Calon Anggota Baru Perguruan Pencak Silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Dalam penelitian ini, antara orang yang menitipkan dan orang yang menerima barang titipan sama-sama sepakat untuk mengikat diri antara satu dengan yang lainnya. Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan perjanjian mengenai penitipan barang. Orang yang menitipkan barang titipan menganggap bahwa orang yang menerima titipan dapat dipercaya untuk menjaga barang titipannya dengan baik. Sehingga pemilik barang menitipkan barang miliknya pada orang lain

Salah satu hukum menerima benda titipan adalah Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Dalam pelaksanaan *wadī'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri

mengungkapkan pendapat para imam madzab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadī'ah* ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam *sighatijāb* dianggap sah apabila *ijāb* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samaran.

Menurut Syafi'iyah, *al-wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- d. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- e. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- f. Pernyataan serah terima (*sighat ijāb dan qabūl al-wadī'ah*) disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis bahwa rukun dan syarat akad wadi'ah yang dilakukan oleh peternak ayam jago dan pemilik ayam jago sudah sesuai dengan hukum islam, karena pihak pemilik ayam jago dan peternak ayam jago sudah baligh dan berakal sehat. Lalu objek berupa ayam jago dalam keadaan sehat tidak cacat maupun sakit kedua belah pihakpun sudah mengetahui objek ayam jago tersebut. Kemudian *ijāb* dan

⁷¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 206.

qabūl kedua belah pihak sudah jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini orang yang menerima titipan disebut *wadī'ah yad amanah* yaitu Suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.⁷²

Pada kenyataannya pihak peternak ayam jago tidak bisa menjaga ayam jago yang telah ditiptkan oleh pemilik ayam jago, alasannya dikarenakan ada pembeli lain yang datang ke peternak ayam jago untuk mencari ayam jago yang sesuai dengan persyaratan pengesahan. pada saat itu di Lembeyan diadakanya tes jago dimana tes jago ini adalah salah satu serangkaian pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat. Kemudian ada salah satu peserta ayam jagonya tidak masuk dalam kriteria pengesahan. lalu pihak pelatih mencarikan ayam jago ke peternak ayam jago, pada saat itu hanya ada satu ayam jago yang masuk dalam kriteria pengesahan. kemudian dari peternak ayam jago memberikan ayam jago tersebut pada orang itu.

Yang membuat marah pemilik ayam jago yaitu dari penitip ayam jago tidak mengatakan kebenarannya dari awal, karena pada saat itu pemilik ayam jago ketika melihat ayam jagonya dikurungan tiba-tiba berbeda kemudian bertanya ke peternak ayam jago kemudian peternak ayam jago

⁷² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbanka dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 57.

tersebut baru menjelaskan kepada pihak pemilik ayam jago. Sebenarnya pihak ayam jago tidak apa-apa apabila dari peternak ayam jago itu dari awal sudah mengatakan kebenarannya.

Menurut penulis hal ini tidak diperbolehkan dalam *wadī'ah yad amanah* dikarenakan pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut. sedangkan dalam *wadī'ah yad dhamanah* diperbolehkan karena pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktek jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktik jual beli ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat di Desa Tunggur, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli secara rukun yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah sesuai dengan hukum islam. Sedangkan objek barang (*ma'qūd 'alaih*) ada dua ketegori yaitu kategori pertama sudah sesuai dengan syarat *ma'qūd 'alaih*. Sedangkan yang ke dua mempunyai indikasi gharar terhadap kualitas barang tersebut.
2. Praktik pengalihan ayam jago tanpa sepengetahuan pemilik ayam jago sebagai syarat pengesahan calon anggota baru perguruan pencak silat, akad yang dilakukan dalam *wadī'ah* telah sesuai dengan hukum islam. Sedangkan orang yang menerima titipan (*wadī'ah yad amanah*) tidak sesuai dengan hukum islam, karena orang yang dititip barang tidak bisa menjaga barang tersebut.

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan masyarakat lancar dalam bermu'amalah dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT

1. Diharapkan dalam jual beli ayam jago di Desa Tunggur, pihak penjual memberitahukan kepada calon anggota baru perguruan pencak silat yang tidak tahu terkait dengan spesifik ayam jago kepada pihak pembeli dikarenakan apabila ayam jago tersebut tidak masuk kriteria maka pihak pembelipun akan dirugikan.
2. Diharapkan kepada pemilik ayam jago jangan menipkan ayam jagonya kepada penjual ayam jago, tetapi titipkanlah kepada orang lain yang dapat dipercaya dan bisa menjaga barang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. terj. *Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po. Press, 2006.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari*, terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Ghozzi, Muhammad Ibnu Qasyim. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Alimudin, Subkhan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam di Pasar Besar Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Skripsi*. STAIN Ponorogo, 2013.
- As-Shan'ani. *Subulussalam III*, terj. Abubakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Pustaka, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran*.
- Hamzah, Fauzi. *Responsifitas Hukum Islam Telaah Fiqh Konstektual*. Kediri: FBM HP CIPS, 2008.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Huda, Qomarul, 2015.

- Tanjung, Hendri dan Devi, Abrista. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Idris, Al-Ustadz. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Khoiri, Miftahul. *Ensiklopedia fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Kurnia, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Keradenan Kabupaten Grobogan," *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: PT. Kalola Printing, 2016.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akutansi Perbanka dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurkholis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang," *Skripsi*. IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

------. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Pratis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbanka Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

